

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum dan lokasi penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Sejarah Pengadilan Agama Kudus tidak lepas dari sejarah berdirinya Kota Kudus. Sejarah kota Kudus tidak lepas dari peran salah satu toko wali songgo, putera dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan Sunan Ngudung yaitu Sunan Kudus Ja'far Shodiq yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus mendapat gelar "Amir Haji" yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama'ah Haji. Gelar "Amir Haji" diberikan kepada beliau karena beliau memiliki tugas memimpin Jamaah Haji dengan keahlian dan ilmu yang dimiliki beliau.

Sunan Kudus mendapatkan hadiah berupa Ijazah Wilayah yang artinya pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Ijazah wilayah tersebut diberikan oleh Amir di Palestina karena berkat Sunan Kudus wabah penyakit yang menyebabkan banyak orang mati dapat diberantas oleh beliau, pada saat beliau menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ijazah wilayah tersebut sekarang masih utuh terdapat diatas Mihrab Masjid Menara Kudus yang ditulis pada batu dengan huruf arab kuno.

Ja'far Shodiq pulang ke Kudus dan mendirikan masjid pada tahun 1548 M atau 1956 H di daerah Kudus yang disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds, yang semula meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsho yaitu bernama Al Manar atau Masjid Al Aqsho. Dari nama Al-Quds lahirlah kata kudus yang kemudian digunakan nama kota Kudus sekarang. Yang sebelumnya kota Kudus bernama Loaram yang masih dipakai sebagai nama Desa Loram sampai saat ini. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) No.11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soerdarsono yang dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa/ Masjid Menara yang dilanjutkan dengan doa bersama dan tahlil. Hari jadi kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549M.

Dahulu Pengadilan Agama disebut dengan Pengadilan Serambi yang ada di tengah-tengah masyarakat

kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia. Begitu juga dengan Pengadilan Agama Kudus bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Peradilan Agama lahir sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajahan Belanda di Indonesia, pada tanggal 19 Januari 1882 dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 yang termuat dalam Staatblad Nomor 152 tahun 1882 yang mengemukakan Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Peradilan Agama yang sebelumnya telah dijalankan oleh para raja dan saudagar dengan pemuka agama sebagai hakim.

Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus di Pindah ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada disebelah masjid Agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, yang berada disebelah barat alun-alun yang sekarang disebut dengan simpang tujuh, pemindahan itu bertujuan untuk pelaksanaan persidangan berada diserambi masjid karena belum adanya tempat yang khusus untuk persidangan. Dalam perjalanan Pengadilan Agama Kudus pernah satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus dalam bersidang.¹

Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus berawal dari pemerintah daerah Kudus yang memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² pada tahun 1977. Yang tercantum dalam SK Bupati Kudus no.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977, pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus terletak di jalan Mejobo pada tahun 1977 dengan luas 450m², dan luas bangunan gedung 260m², dan luas halaman kantor 190m².

Awal tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus Pindah ke jl.Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 1500m² dengan bangunan gedung didalamnya berlantai dua luas

¹ <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> Di akses pada 30 Mei 2022

1000m², yaitu sebagai kantor baru dari Pengadilan Agama Kudus.²

2. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Kudus juga mempunyai visi dan misi. Visi Pengadilan Agama Kudus adalah terwujudnya pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik untuk mewujudkan adanya visi dari pengadilan agama kudus.

Pengadilan Agama Kudus mencanangkan langkah-langkah untuk memperoleh atau mencapai visi yang disebut dengan misi. Misi dari Pengadilan Agama Kudus yang pertama adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan; yang kedua mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku; yang ketiga mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan; yang keempat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik; yang kelima mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi; yang keenam meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan yang ketujuh mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.³

3. Struktur Organisasi

Dalam lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/ 46 /Ot.00/I/2022 tentang Pembagian Tugas Pekerjaan Pada Kantor Pengadilan Agama Kudus tahun 2022.

Ketua merupakan jabatan tertinggi di Pengadilan Agama Kudus yang secara tidak langsung kegiatan dan tugas para pegawai Pengadilan Agama Kudus menjadi tanggung jawab dari ketua dengan dibantu oleh wakil ketua yang sekaligus menjadi pengawas terlaksananya kegiatan dengan baik.

Sedangkan berlangsungnya suatu persidangan tidak lepas dari Ketua hakim beserta anggotanya dalam

²Moh. Asfaroni. Sekretaris Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022 .Transkrip

³<http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> Di akses pada 30 Mei 2022

menentukan tanggal persidangan, bertanggung jawab dalam persidangan hingga persidangan selanjutnya sampai suatu perkara selesai dengan dibantu anggota hakim, yang juga membantu dalam pembuatan laporan tentang perkara yang diterima diputus, diminutasi atau belum diminutasi.

Dalam tugas ketua dan wakil ketua bekerja sama dengan panitera yang juga bertugas membantu hakim dalam proses persidangan, panitera tidak bertugas sendiri melainkan juga ada jajaran dibawahnya yang membantu panitera yaitu panitera muda hukum yang dibantu oleh analisis perkara peradilan, panitera muda gugatan yang dibantu oleh pengelola perkara dan analisis perkara peradilan, panitera muda permohonan yang dibantu oleh pengadministrasi registrasi perkara. Namun pada tugas panitera secara fungsional dapat diganti oleh panitera pengganti dalam pelaksanaan tugas panitera dalam mengikuti persidangan dan membantu hakim. Dan juga jurisdikta/ jurisdikta pengganti yang ditugaskan untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh hakim dan tugas-tugas lain atas perintah atasan.⁴


Tidak hanya panitera yang membantu tugas ketua dan wakil ketua, sekretaris dan beserta jajaran atau keanggotaannya juga membantu tugas ketua dan wakil ketua, tugas sekretaris adalah membantu menyusun program kerja, pelaksanaan, organisasi dalam bidang kesekretariatan dan tugas-tugas lain yang telah diberikan oleh pimpinan. Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya juga dibantu oleh kasubbag umum dan keuangan yang dibantu oleh arisparis pelaksana, pengelola barang milik negara, pengadministrasi persuratan. Kasubbag kepegawaian, organisasi dan tata laksana yang dibantu oleh analisis sumber daya manusia aparatur. Dan kasubbag perencanaan teknologi informasi dan pelaporan yang dibantu oleh analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Bagan Struktur Pengadilan Agama Kudus diatur dalam peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2015. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat

⁴Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/ 46 /Ot.00/I/2022 tentang Pembagian Tugas Pekerjaan Pada Kantor Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.⁵

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus 1.1



⁵ <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> Di akses pada 30 Mei 2022

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus.

Dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan menyebutkan tugas dan wewenang Pengadilan tingkat pertama yaitu sebagaimana Pengadilan Agama Kudus yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan perkara ekonomi syari'ah antara orang yang beragama Islam.⁶

Pengadilan Agama Kudus juga memiliki fungsi yang telah diatur didalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yaitu Fungsi dari Pengadilan Agama Kudus sendiri adalah mengadili perkara orang Islam, hal itu sesuai dengan tugas Pengadilan Agama Kudus yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara orang Islam, dan juga memberikan pertimbangan dan nasehat kepada instansi pemerintah yang berada diwilayah yuridiksi apabila memang diperlukan, pertimbangan tersebut sesuai dengan hukum Islam dapat disebut dengan fungsi nasehat.

Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kudus harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan atau ketidak sesuaian hukum. Maka dari itu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan Sekretaris besertapelaksana administrasi dan pembangunan dibawah pengawasan Pengadilan Agama Kudus, pemaparan diatas merupakan fungsi dari pengawasan. Dan tidak hanya pengawasan yang dilakukan namun juga pembinaan kepada petugas atau pejabat struktural maupun fungsional untuk memberikan pengarahan petunjuk dalam segi yudisial, administrasi peradilan/ umum, keuangan dan juga pembangunan disebut dengan fungsi pembinaan, setelah melakukan pembinaan maka dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Pengadilan Agama Kudus dapat berjalan dengan baik terutama dalam administrasi peradilan baik teknis atau peradilan, administrasi umum yang terdiri dari kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan hal itu sesuai dengan fungsi pengadilan sebagai fungsi administratif. Tidak hanya fungsi-

⁶.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

fungsi yang telah disebutkan Pengadilan Agama Kudus juga melakukan pelayanan penelitian, penyuluhan hukum dan akses informasi bagi masyarakat yang luas, keterbukaan dan transparan informasi peradilan.⁷

5. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yuridiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Wilayah negara sendiri adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, peraian kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanaha dibawahnya, serta ruang udara diatasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.⁸

Alamat : Jl Raya Kudus Pati Km 4 Kudus

No Telp : (0291) 438385

e-Mail : infopakudus@yahoo.com

Website : www.pa-kudus.go.id

Kode Pos : 59321

Radius I : Kecamatan Bae, Kota, Jati.

Radius II : Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo, Jekulo, Gebog dan Dawe.

Radius III : Kecamatan Jati, Gebog, Undaan, Dawe, Jekulo, Mejobo, Kaliwungu.


Radius Sulit : Kecamatan Dawe, Jekulo, Gebog, dan Undaan.⁹

⁷<http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> Di akses pada 30 Mei 2022

⁸Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 1

⁹<http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> Di akses pada 30 Mei 2022

Gambar 1.2
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus



6. Profile Responden Penggugat dan Tergugat

Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I pada saat hibah berlangsung, yang beralamat di Dukuh Krajan Kidul RT.007/RW004, Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas.

Tergugat I adalah suami sah dari Penggugat pada saat hibah berlangsung, yang beralamat di Desa Besito Gang XI RT 00/ RW 00 Kecamatan Gebog, kabupaten kudus. Sedangkan Tergugat III adalah Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang beralamat di Jl. A. Yani No.18 Kudus. Yang membuat akta hibah Penggugat dan Tergugat I.

Tergugat III adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional berkedudukan di Jakarta, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, berkedudukan di Jl. Mejobo Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Dan turut Tergugat berkerja sebagai service computer yang beralamat di Desa Jepang Pakis RT 001/RW 003, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian berisi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Kudus dan tinjauan yuridis dalam putusan perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Kudus.

1. Data Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Gugatan Pembatalan Akta Hibah Pada Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus

Dalam perkara nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds yaitu perkara pembatalan hibah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

“Perkara hibah atau pembatalan hibah dengan nomor perkara 314/Pdt.G/PA.Kds memang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kudus”. Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹⁰

Dari pernyataan diatas Pengadilan Agama Kudus memiliki wewenang dan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus dari perkara pembatalan hibah.

Hibah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah, di waktu kehidupannya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan hibah.

“Pengertian hibah sendiri adalah pemberian barang atau suatu benda yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada

¹⁰.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

penerima pada saat dia masih hidup”. Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹¹

Dapat ditekankan bahwa hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Untuk melakukan hibah tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja namun perlu adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi pada saat melakukan hibah agar hibah tersebut sah.

“Peraturan Perundang-undangan atau dasar hukum hibah itu sendiri diatur Al-Qur’an, Hadist Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹²

Dalam penyerahan hibah terdapat rukun dan syarat yang telah diatur dalam Undang-undang yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah dan penerima agar perjanjian hibah tersebut sah.

“ Syarat dan rukun hibah, pemberi hibah harus berumur 21 tahun, berakal, baligh dan begitu juga dengan penerima hibah, barang harus jelas dan milik pemberi hibah, tidak boleh dari 1/3 dari harta yang dimiliki. Namun jika penerima hibah anak dibawah umur maka perlu didampingi dengan wali, harus ada pernyataan yang jelas atau ijab qabul” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹³

Pemberi hibah yang sehat akal, baligh sekurang-kurangnya 21 tahun, pemilik harta hibah; yang kedua penerima hibah juga harus sehat akal, baligh namun dengan catatan jika penerima hibah anak dibawah umur maka harus diserahkan kepada walinya; yang ketiga barang yang dihibahkan haruslah jelas dan milik pemberi hibah bukan orang lain yang diakui pemberi hibah; yang keempat harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki penghibah; dan yang ke lima adanya pernyataan penyerahan yang jelas baik tulisan maupun lisan.

¹¹.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

¹² Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

¹³ Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

Pada hakikatnya hibah tidak dapat ditarik kembali terkecuali hibah orang tua kepada anaknya. Tapi ada beberapa hal yang dapat membuat hibah tidak sah yang menyebabkan hibah tersebut dapat batal atau ditarik kembali.

“Hibah dapat ditarik kembali atau dibatalkan jika syarat hibah tidak terpenuhi, penerima hibah bersalah kepada pemberi, penerima tidak menafkahi bila pemberi miskin itu. Sebagai contoh jika pemberi hibah dulu kaya raya sehingga dapat menghibahkan hartanya kepada penerima, kemudian saat penghibah jatuh miskin dan penerima tidak menafkahnya maka si penghibah dapat menarik kembali hibahnya” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹⁴

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan hibah:

- a. Jika syarat-syarat hibah itu tidak dipenuhi oleh pemberi dan penerima hibah.
- b. Jika penerima hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain kepada pemberi hibah.
- c. Jika pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah.

“Dimana seseorang yang sekurang-kurangnya 21 tahun dapat menghibahkan 1/3 dari harta yang dimilikinya dengan tanpa adanya paksaan dihadapan dua orang saksi”. Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹⁵

Hibah dapat dilakukan oleh semua orang yang telah memenuhi syarat hibah dengan tanpa adanya paksaan, tekanan atau tipu muslihat dari penerima hibah dengan catatan harta yang dihibahkan lebih dari 1/3 dari harta yang dimilikinya.

“Namun hibah tidak boleh dilakukan oleh suami istri dalam hubungan pernikahan kecuali yang diberikan benda bergerak dan tidak mahal” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹⁶

¹⁴.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

¹⁵.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

¹⁶.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

Dalam ikatan pernikahan suami atau istri tidak diperbolehkan hibah satu sama lain terkecuali yang dihibahkan barang bergerak dan tidak mahal.

Dalam perkara nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.kds yang duduk perkara dari perkara ini berawal dari Penggugat dan Tergugat I semula adalah suami istri yang sah dimana Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat I berakhir dengan perceraian. Pada saat didalam hubungan perkawinan Penggugat mendapatkan warisan tanah seluas kurang lebih 215m² di Desa Jepang Pakis kabupaten Kudus dari orang tuanya yang tanah tersebut berdiri bangunan rumah 2 lantai yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat I dalam hubungan perkawinan. Lalu tanah yang telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat didaftarkan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus atas nama Penggugat, yang terdaftar dalam SHM. No : 1482. Setelah Penggugat mendaftarkan tanah tersebut Penggugat mendapat ancaman dan paksaan dari Tergugat I akan menikahi wanita lain jika tanah tersebut tidak dibagi menjadi dua, hal itu yang menjadikan perubahan dalam keterangan kolom sebab dalam SHM. No: 1482 berdasarkan akta hibah yang dilakukan pada tanggal 20-02-2003 dengan No. 28/2003 yang dibuat Soegianto selaku PPAT wilayah seluruh kecamatan Kudus yang menjadi turut Tergugat II yang menjadikan tanah tersebut dibagi dua yaitu atas nama Penggugat dan Tergugat I. Dalam kasus ini Penggugat menuntut Tergugat sebagai berikut :

- a. Untuk membatalkan penghibahan atas sebidang tanah dengan luas 215m² di Desa Jepang Pakis kabupaten Kudus yang terdaftar di SHM. No : 1482 antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Hibah No : 28/2003 batal atau tidak sah menurut hukum.
- b. Menyatakan Akta Hibah No : 28/2003 untuk cacat dan tidak berkekuatan hukum
- c. Mencoret atau menghapus nama Tergugat I dari SHM. No : 1482 di Desa Jepang Pakis, Kecamatan jati, Kabupaten Kudus.(dari dokumen salinan putusan 314/Pdt.G/2020/Pa.kds).¹⁷

¹⁷Salinan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kudus dari pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus , 29 Maret 2022. transkrip

“Pembatalan hibah nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds telah sampai pada tahap kasasi, dengan hasil putusan yang berbeda-beda” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹⁸

Dari duduk perkara diatas pembatalan akta hibah dengan nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds telah sampai pada tahap kasasi. Dengan nomor perkara 314/pdt.G/2020/Pa.Kds di Pengadilan Agama Kudus, lanjut dalam tahap banding dengan nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg di pengadilan Tinggi Agama Semarang dan telah sampai tahap Kasasi dengan nomor perkara 658 K/Ag/2021 dari tiga tahap persidangan menghasilkan putusan yang berbeda-beda yang memiliki pertimbangan masing-masing.

“ Pengadilan Agama Kudus memutuskan bahwa hibah tersebut sah 1/3 dan 2/3 tidak dianggap sah, dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang tercantum dalam salinan putusan nomor 314/Pdt.G/2020/Pa. Kds” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.¹⁹

Dalam salinan putusan 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds memutuskan bahwa 1/3 dari hibah yang dilakukan pemberi hibah atau Penggugat dianggap sah dan 2/3 tidak sah. Sehingga akta hibah dengan nomor 28/ 2003 pada tanggal 20 Februari 2003 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang menyebabkan sertifikat hak milik nomor 1482 akan terjadi peralihan hak menjadi Tergugat atau penerima hibah tidak memiliki kekuatan hukum. (dari dokumen salinan putusan 314/Pdt.G/2020/Pa.kds)²⁰

“ Keputusan tersebut dengan pertimbangan bahwa hibah suami istri tidak dapat ditarik kembali, ketentuan syarat hibah yang tidak boleh menghibahkan barang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki dan penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat atau pemberi hibah dalam

¹⁸.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

¹⁹.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

²⁰ Salinan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kudus dari pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus , 29 Maret 2022. transkrip

tekanan pada saat melakukan hibah” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.²¹

Apabila suami atau istri yang melakukan hibah dalam pernikahan, maka suami atau istri tidak berhak menarik kembali, sesuai dengan syarat hibah bahwa harta yang dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimilikinya. Dan saat persidangan berlangsung pihak pemberi hibah atau Penggugat tidak memiliki bukti kuat atas adanya paksaan atau ancaman yang diberikan oleh penerima hibah atau Tergugat I.

“Karena Penggugat merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Agama Kudus, Penggugat dan Tergugat I melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terdaftar dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg dengan putusan yang membatalkan putusan pengadilan agama kudus dan harta hibah tersebut dibagi 2 atau setengah. Hal itu dengan pertimbangan bahwa tergugat I ikut andil dalam harta hibah tersebut dan Penggugat tidak dapat mendatangkan saksi bahwa dirinya dalam paksaan/ancaman” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.²²

Tergugat I merasa bahwa ikut andil dalam renovasi rumah yang berada di atas tanah yang dihibahkan dengan kerja keras Tergugat I dan membangun lantai dua, sedangkan Penggugat bahwa pada saat hibah berlangsung penggugat dalam keadaan paksaan dan ancaman. Putusan dari banding ini membatalkan putusan Pengadilan AgamaKudus dan menyatakan bahwa harta milik bersama dan masing-masing berhak mendapatkan setengahnya. Putusan itu dengan pertimbangan bahwa hiabh yang diberikan tidak boleh lebih dari 1/3 bertujuan agar tidak merugikan ahli waris itu juga karena pada saat penyerahan hibah tidak tertulis dengan jelas berapa bagiannya, namun Pengugat dan Tergugat I tidak memiliki ahli waris. hibah yang dilakukan suami istri dalam perkawinan tidak dapat

²¹.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

²².Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

ditarik kembali. Harta yang dihibahkan merupakan harta bersama karena perolehan dan obyek yang terdapat di atas tanah sengketa tersebut direnovasi dengan andil masing-masing pada saat masih terjadi pernikahan. Dan penggugat saat diberi pertanyaan pada saat persidangan mengakui bahwa telah menyetujui adanya hibah terhadap Tergugat I di pejabat pembuat akta dan tidak adanya saksi dan bukti bahwa Penggugat dan paksaan dan ancaman dari Tergugat I. (dari dokumen salinan putusan 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg).²³

“ Dengan putusan banding Penggugat merasa tidak puas lali penggugat mengajukan ke Mahkamah Agung atau tahap Kasasi dengan nomor perkara 658 K/Ag/2021. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Memutuskan bahwa hibah yang dilakukan atau akta hibah tersebut batal hukumnya. Dengan pertimbangan bahwa Tergugat I menipu Penggugat dengan mengingkari janji tidak akan menikah lagi” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.²⁴

Dari putusan kasasi telah membatalkan putusan banding yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan adalah hibah yang terdapat imbalan, adanya tipu muslihat yang dapat menjadikan kesepakatan cacat atau batal yaitu Tergugat I mengingkari janjinya untuk tidak menikah kembali sehingga hibah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan tidak adanya bukti kuat bahwa harta sengketa adalah harta bersama karena adanya harta bawaan. Dapat batal atau tidaknya suatu hibah juga dilihat dari syarat dan rukun hibah apakah terpenuhi atau tidak sehingga hibah dapat dinyatakan batal atau sah. (dari dokumen salinan putusan 658 K/Ag/2021).²⁵

2. Data Tinjauan Yuridis Dalam Putusan Terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah Pada Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds di Pengadilan Agama Kudus.

“ Dalam tugas dan wewenang pengadilan agama telah diatur dalam Undang-Undang nomor 3 pasal 49 tahun

²³ Salinan Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.SMG dari pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus , 29 Maret 2022. transkrip

²⁴ Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

²⁵ Salinan Putusan Nomor 658/K/Ag/2021 dari pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus , 29 Maret 2022. transkrip

2006 perubahan dari undang-undang no.7 tahun 1989” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.²⁶

Pembatalan akta hibah pada putusan nomor 314/Pdt.G/202/Pa.Kds di Pengadilan Agama Kudus merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kudus, hal itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 pasal 49 tahun 2006 yang mengemukakan tugas dan wewenang dari pengadilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah, ditingkat pertama antara orang islam. (dari dokumen salinan putusan 314/Pdt.G/2020/Pa.kds)²⁷

“ Dalam putusan Pengadilan Agama Kudus dengan nomor perkara 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, memutuskan perkara ini sah 1/3nya dan hibah tidak batal melihat dari pasal 210 KHI dan 715 KHES. Dalam perkara ini telah sampai tahap kasasi dengan 3 putusan yang berbeda dan tentu saja dengan acuan yuridis yang berbeda” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.²⁸

Dalam perkara pembatalan akta hibah dengan nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds hakim Pengadilan Agama Kudus menetapkan hibah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I sah 1/3nya dan membatalkan 2/3nya atas sebidang tanah dengan SHM.No : 1482 di Desa Jepang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan luas lebih kurang 215m², yang menjadikan sertifikat tanah SHM.No : 1482 yang peralihan hak atas nama Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan Hukum. Akata Hibah Nomor 28/2003 padqa tanggal 20-02-2003 yang dibuat oleh Soegianto Tergugat II PPAT wilayah semua kecamatan di Kabupaten Kudus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dari uraian putusan diatas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah dengan nomor perkara 314/Pdt.G/2020/PA.Kds melihat pasal 715

²⁶.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

²⁷ Salinan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kudus dari pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus , 29 Maret 2022. transkrip

²⁸.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyebutkan apabila suami atau istri, jika masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan. Dalam pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang namun perlu digaris bawah i hibah suami istri diperbolehkan jika yang dihibahkan benda bergerak yang harganya tidak mahal. Hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah hibah yang dilakukan oleh istri dan suami dalam pernikahan yang dalam pasal 715 telah diatur dimana suami istri melakukan hibah didalam pernikahan maka tidak boleh ditarik kembali dan menjadi bagian dari masing-masing pihak. (dari dokumen salinan putusan 314/Pdt.G/2020/Pa.kds).²⁹

“ Kedua pihak merasa belum puas atas putusan dari Pengadilan Agama Kudus. Sehingga kedua belah pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang yang terdaftar dengan nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg. dengan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kudus dan membagi menjadi harta bersama” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.³⁰

Dari putusan Pengadilan Agama Kudus Penggugat dan Tergugat I merasa belum puas atas apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kudus sehingga Penggugat dan Tergugat I melakukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Dimana Tergugat I keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kudus dikarena rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa pembatalan hibah adalah rumah yang dulunya rumah kuno lalu dibangun saat didalam perkawinan oleh Tergugat I dari kerja keras sehingga menjadi rumah dengan dua lantai.Sedangkan Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kudus karena Penggugat merasa dalam ancaman dan paksaan.

²⁹ Salinan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kudus dari pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus , 29 Maret 2022. transkrip

³⁰.Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

Hasil dari putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds dinyatakan batal, sehingga tanah dengan SHM. No 1482 yang berada di Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atas nama Penggugat dan Tergugat I ditetapkan sebagai harta bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat I harus membagi harta yang masing-masing mendapatkan setengahnya atau dapat dilelang dan hasilnya dapat dibagi yang masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat I mendapatkan setengahnya. Dengan pertimbangan bahwa pernyataan dari pasal 210 digunakan agar ahli waris tidak risau atas bagiannya, namun dalam perkara ini tergugat dan penggugat tidak memiliki ahliwaris. Adanya saksi atas pernyataan bahwa tergugat I ikut andi dalam renovasi bangunan diatas tanah sengketa dalam pernikahan yang menjadikan harta sengketa menjadi harta bersama dan tidak adanya saksi yang dapat memperkuat bahwa Penggugat dalam ancaman dan paksaan dan penggugatpun menyetujui dan mengakui hibah tersebut.³¹

“Setelah banding Penggugat tidak puas atas putusan dari Pengadilan Agama Tinggi, yang pada akhirnya Penggugat melakukan upaya ke tahap kasasi ke Mahkamah Agung. Dari persidangan kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa hibah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat batal atau tidak ada kekuatan hukum, putusan tercantum dalam nomor perkara 658 K/Ag/2021 ” Kata ibu Hj. Rodiyah, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus.³²

Dikarenakan Penggugat tidak puas akan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Penggugat melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung yang terdaftar dengan nomor perkara 658/K/Ag/2021 yang isi putusannya menyatakan hibah yang dilakukan Pengugat tidak sah Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, membatalkan

³¹Salinan Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.SMG dari pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus , 29 Maret 2022. transkrip

³².Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

akts hibah yang dibuat oleh Tergugat III yaitu Soegianto yang sebagai, dan Tergugat III diharuskan mengembalikan sertifikat SHM. No. 1482 yang atas nama Penggugat dan Tergugat I menjadi hanya atas nama Penggugat I.³³

Dalam putusan kasasi membatalkan banding dikarenakan pada saat hibah sudah berlangsung dan dengan adanya persetujuan atas Penggugat yang akan memberikan hibah dengan syarat agar Tergugat I tidak menikah lagi telah diingkari dengan adanya putusan Pengadilan dengan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Kds yaitu putusan perceraian yang secara tidak langsung Tergugat I tidak memenuhi syarat hibah. (dari dokumentasi salinan putusan 658 A/Ag/2021).³⁴

C. Analisis Data Penelitian

Menemukan hipotesis dari proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengkatagorikan dan memberi kode dari data penelitian.

1. Analisis Data Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus

Dari hasil data penelitian lapangan, penulis akan menganalisis putusan perkara yang berkaitan dengan teori dan data hasil penelitian lapangan yang disampaikan penulis diatas.

Dari hasil data penelitian diatas bahwa dalam putusan perkara pembatalan hibah nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kudus, baik kewenangan absolut maupun relatif.

Perlu diketahui pengertian Pengadilan Agama yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No.3 tahun 2006 yaitu Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagu rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai tertentu.Bahwa sudah jelas dari perkara pembatalan akta hibah dengan nomor perkara 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kudus dengan didukung dalam

³³Salinan Putusan Nomor 658/K/Ag/2021 dari pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus , 29 Maret 2022. transkrip

³⁴Rodiyah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B Wawancara oleh penulis, 29 Maret 2022. Transkrip

penjelasan kewenangan absolut dari pengadilan agama sendiri adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris wasiat, hibah wakaf, zakat infaq shadaqah dan ekonomi syariah.³⁵

Kewenangan absolut ini hanya dapat dilakukan oleh pengadilan tertentu saja atau bersifat mutlak.³⁶ Sedangkan kewenangan relatif sendiri adalah kewenangan pengadilan yang berada dalam suatu wilayah pengadilan tersebut.³⁷

Definisi hibah sendiri adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁸ Hibah dalam hukum islam dibagi menjadi dua yaitu hibah mutlaq adalah hibah yang tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dan hibah 'Iwadh adalah hibah yang dapat ditarik kembali jika imbalan tidak terpenuhi.³⁹

Hibah memiliki beberapa dasar hukum yang mengaturnya seperti dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, hadist, Kitab Udnag-Undang Hukum Perdata pasal 1666-1693, Kitab Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 685-727 dan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 dan 210-214.

Didalam Al-Qur'an tidak menentukan dasar hukum dalam melakukan hibah secara langsung. Islam menganjurkan para umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, salah satu cara dari tolong menolong sesama dalam hal kebaikan adalah dengan hibah.⁴⁰

³⁵ Rahadi Wasi Bintoro "Paradigma Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol17, no.2 (2017), 18.

³⁶ "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010" (*Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2011), 67.

³⁷ Sabri Fataruba, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. (Jurnal Sasi, 2016, Vol. 22. ISSN), 63.

³⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), pasal 171 pint g.

³⁹ kitab Fiqh al-Sunnah Sayyid Sabiq Volume 3, 366-367

⁴⁰ Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag 2017)" (*al-Mizan*, Vol.4, No.2), 113.

Rukun dan syarat hibah sendiri terdiri dari yang pertama pemberi (Al-Wahib) yang mensyaratkan pemberi hibah harus merdeka, berakal, baligh dan pemilik harta yang dihibahkan; yang kedua penerima pemberian (al-Mauhub lahu) dengan syarat baligh, berakal dan jika anak yang dibawah umur atau tidak berakal harus diserahkan kepada walinya; yang ketiga Barang yang dihibahkan (al-Mauhub) harus jelas, harus milik pemberi hibah, harus sudah diserahkan kepada penerima hibah; yang terakhir adanya ijab dan qabul dalam penyerahan barang hibah kepada penerima.

⁴¹ Didalam KHES dalam penerimaan harta hibah tidak lepas ijab dan qobul. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Dan kepemilikan menjadi sempurna setelah adanya penerimaan barang kepada penerima hibah dimana pemberian barang hibah tanpa adanya paksaan.⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditentukan persyaratan hibah adalah penghibah telah berumur sekurang-kurang 21 tahun yang berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Dalam menghibahkan harta tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta milik penghibah dan barang yang dihibahkan harus milik dari penghibah, pada saat melakukan penghibahan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.⁴³

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 1678 mengemukakan bahwa hibah diantara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan pemberi hibah.⁴⁴ Hibah yang sudah berlaku oleh suami atau istri tidak dapat ditarik kembali setelah adanya penyerahan harta hibah hal itu sesuai dengan pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁴⁵

Sebenarnya hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali diatur dalam KHI, KHES, dan

⁴¹ Kholid Syamhudi, *Hibah dalam Prespektif Fikih*. s.l. : (Yogyakarta: Ibnu Majjah, 2016).

⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1678.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah Pasal 715.

KUHPerdata. KHI yang menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepadanya.⁴⁶

Berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi :

لَيْسَ مَثَلُ السَّوَاءِ الْعَائِدُ فِي هَيْبِهِ كَمَا لَكَلَبَ بَقِيَّةً ثُمَّ يُعَوِّدُ فِي فَيْئِهِ

Artinya : *“Tidak pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakankembali muntahannya tersebut”*.

لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ

Artinya : *“Tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Kecuali seorang ayah terhadap apa yang telah ia berikan kepadanya anaknya”*

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ

Artinya : *“Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu”*.⁴⁷

Namun terdapat hal-hal yang menyebabkan hibah batal atau tidak sah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1688 yang berisi :

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.⁴⁸

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan cacatnya suatu perikatan atau perjanjian apabila terdapat salah satu unsur : paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁴⁹

Dalam perkara nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.kds yang duduk perkara dari perkara ini berawal dari Penggugat dan Tergugat I semula adalah suami istri yang sah dimana Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I dalam hal

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-212.

⁴⁷ Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. (Jakarta : Daar Ibnul Jauzi, 2005), 137-138.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688.

⁴⁹ Verawati Nainggolan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Jual-Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur” (Jurnal Lex Suprema, Vol.2, No.1)

perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun perkawinan Penggugat dan Tergugat I berakhir dengan perceraian. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁵⁰

Dalam kasus perceraian ini harus ada alasan yang kuat yang mendasari bahwa suami atau isteri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri sehingga suami atau isteri menempuh jalan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 telah memaparkarkan alasan perceraian itu dapat terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau di luar batas kemampuannya tanpa izin dari pihak lain.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sebagai akibat tidak menjalankan kewajiban baik suami ataupun istri.
- f. Terjadi perselisihan diantara suami maupun istri yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Murtad.⁵¹

Dalam putusan nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds dalam surat gugatan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I karena perceraian yang disebabkan oleh zina oleh Tergugat I. Perku diketahui bahwa dalam putusnya perkawinan akan ada akibat dari putusnya perkawinan itu sendiri salah satunya hak asuh anak, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapat setengah bagian, apabila

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007. ISBN), 149-150.

⁵¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* (Jakarta : PT.Bumi Aksara, ISBN), 152-153.

terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah, dan sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai suami isteri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.⁵²

Dalam salinan putusan 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds memutuskan bahwa 1/3 dari hibah yang dilakukan pemberi hibah atau Penggugat dianggap sah dan 2/3 tidak sah. Putusan ini menimbang dari syarat hibah yang menyebutkan bahwa tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimilikinya, didukung dengan pernyataan bahwa hibah yang dilakukan dalam perkawinan tidak boleh ditarik kembali kecuali pemberi hibah dalam keadaan ancaman atau paksaan.

Belum puas atas putusan Pengadilan Agama Kudus Penggugat dan Tergugat I keduanya melakukan banding dengan alasan bahwa tergugat memiliki andil dalam renov harta diatas sengketa tanah dan Penggugat melakukan hibah dalam keadaan paksaan dan ancaman. Dalam putusan banding memutuskan bahwa putusan Pengadilan Agama Kudus batal dan harta sengketa menjadi harta bersama yang keduanya mendapatkan masing-masing setengah.

Dengan pertimbangan bahwa adanya saksi bangunan yang berada diatas tanah sengketa merupakan upaya renovasi keduanya sehingga pada saat perkawinan berlangsung, hibah yang dilakukan oleh suami istri tidak boleh ditarik kembali, adanya syarat hibah yang tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dimiliki agar ahli waris tidak perlu khawatir atas bagiannya hal itu juga karena pada saat penyerahan hibah tidak tertulis dengan jelas berapa bagiannya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan dan saksi bahwa dalam paksaan karena penggugat telah menyetujui dan mengetahui pada saat hibah berlangsung.

Harta bersama suami isteri adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Benda berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan

⁵² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), Bab XIII Pasal 85-97, 85-88.

surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 juga menyatakan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, dan dalam pasal 87 jika hibah tidak ada perjanjian lain maka harta antara suami istri menjadi penguasaan masing-masing pihak.⁵⁴ Dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁵⁵

Karena Penggugat juga belum puas akan putusan pada tahap banding, Penggugat melakukan upaya pada kasasi yang dari putusan kasasi telah membatalkan putusan banding yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan adalah hibah yang terdapat imbalan, adanya tipu muslihat yang dapat menjadikan kesepakatan cacat atau batal yaitu Tergugat I mengingkari janjinya untuk tidak menikah kembali sehingga hibah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan tidak adanya bukti kuat bahwa harta sengketa adalah harta bersama karena adanya harta bawaan. Dapat batal atau tidaknya suatu hibah juga dilihat dari syarat dan rukun hibah apakah terpenuhi atau tidak sehingga hibah dapat dinyatakan batal atau sah.

Dalam kitab Fiqh- al Sunnah Sayyid Sabiq hibah dalam hukum islam dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hibah Mutlaq adalah hibah yang tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan ,
- b. Hibah ‘Iwadh (imbalan) adalah hibah yang dapat ditarik kembali jika ‘Iwadh (imbalan) tidak terpenuhi.⁵⁶

⁵³ Agustina Dewi Putri, Darmawan, Yeuku Muttaqin Mansur “Peralihan Harta Bersana Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (Law Journal Vol.3 (1) April 2019), 89.

⁵⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), Bab XIII Pasal 85-97, 85-88.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁶ kitab Fiqh al-Sunnah Sayyid Sabiq Volume 3, 366-367

Cacatnya suatu perikatan atau perjanjian apabila terdapat salah satu unsur : paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁵⁷

Dalam hibah antara suami dan istri dapat dihapuskan atau dapat tidak berlaku karena dalam harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dapat dipisahkan yaitu :

- a. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami/istri sebelum perkawinan.
- b. Harta penghasilan adalah harta yang diperoleh baik sebelum ataupun sesudah suami/istri melakukan perkawinan.
- c. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh bersama-sama suami/istri didalam perkawinan.
- d. Hadiah perkawinan adalah harta yang diperoleh suami/istri pada saat terjadinya upacara perkawinan.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa harta istri menjadi kuasa istri dan begitu pula harta suami menjadi kuasa suami, harta bawaan suami maupun istri baik hadiah maupun warisan menjadi penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan perjanjian lain.⁵⁹

Tidak adanya bukti bahwa tergugat I ikut andil dalam memiliki harta bawaan dari istri. Seperti uraian diatas dimana penguasaan barang bawaan masing-masing pihak merupakan penguasaan suami dan istri secara masing-masing, sepanjang tidak ada perjanjian lain. Penggugat telah melakukan perjanjian lain atas harta bawaan yang telah dimilikinya dengan menghibahkan sebagian hartanya kepada Tergugat I dengan syarat Tergugat I tidak menikah kembali hal itu yang tidak sesuai dengan pasal 87 KHI.

Dilihat dari apa yang dapat membatalkan kesepakatan atau cacatnya kesepakatan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cacatnya suatu

⁵⁷ Verawati Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Jual-Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur" (Jurnal Lex Suprema, Vol.2, No.1)

⁵⁸ Santoso, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri*. (Semarang : Jurnal Penelitian, 2014, Vol. 8, No.2).

⁵⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), pasal 86 dan 87.

kesepakatan jika memenuhi salah satu unsur paksaan, penipuan, kekeliruan dan penyalahgunaan. Nyatanya dalam syarat yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I memenuhi salah satu unsur cacatnya kesepakatan yaitu penipuan atau tipu muslihat dengan bukti bahwa Tergugat telah menikah lagi penyalahgunaan dimana penggugat ingin mempertahankan rumah tangga agar Tergugat tidak menikah lagi namun tergugat menikah kembali. Jadi hibah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dinyatakan cacat atau batal.

2. Analisis Data Tentang Tinjauan Yuridis Dalam Putusan Perkara Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus.

Pembatalan akta hibah pada putusan nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds di Pengadilan Agama Kudus merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kudus, hal itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 pasal 49 tahun 2006 yang mengemukakan tugas dan wewenang dari pengadilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah, ditingkat pertama antara orang islam.⁶⁰

Dalam perkara pembatalan akta hibah dengan nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds hakim Pengadilan Agama Kudus menetapkan hibah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I sah 1/3nya dan membatalkan 2/3nya atas sebidang tanah dengan SHM.No : 1482 di Desa Jepang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan luas lebih kurang 215m², yang menjadikan sertifikat tanah SHM.No : 1482 yang peralihan hak atas nama Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan Hukum. Akata Hibah Nomor 28/2003 pada tanggal 20-02-2003 yang dibuat oleh Soegianto Tergugat II PPAT wilayah semua kecamatan di Kabupaten Kudus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dari uraian putusan diatas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah dengan nomor perkara 314/Pdt.G/2020/PA.Kds melihat Kompilasi Hukum Islam pasal 210 penghibah telah berumur sekurang-kurang

⁶⁰ Rahadi Wasi Bintoro “ *Paradigma Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia,*” (Pena Justisia:Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol17, no.2,2017), 18-19.

21 tahun yang berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Dalam menghibahkan harta tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta milik penghibah dan barang yang dihibahkan harus milik dari penghibah, pada saat melakukan penghibahan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.⁶¹ Dari syarat hibah tersebut pemberi hibah belum memenuhi dimana barang yang dihibahkan 1/3 bagian dari harta yang dimiliki.

Hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah hibah yang dilakukan oleh istri dan suami dalam pernikahan. Dalam pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang namun perlu digaris bawahi hibah suami istri diperbolehkan jika yang dihibahkan benda bergerak yang harganya tidak mahal.⁶² Jika hibah sudah berlangsung antara suami istri dan sudah dalam penyerahan barang yang dalam pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur dimana suami istri melakukan hibah didalam pernikahan maka tidak boleh ditarik kembali dan menjadi bagian dari masing-masing pihak.⁶³

Dalam putusan di Pengadilan Agama melihat dari syarat hibah dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dan pada hakikatnya hibah tidak boleh ditarik kembali begitu pula dengan hibah yang dilakukan oleh suami istri yang tertuang dalam pasal 715 KHES. Dan didalam persidangan tidak terbukti adanya hal yang dapat membatalkan hibah.

Dari putusan Pengadilan Agama Kudus Penggugat dan Tergugat I merasa belum puas atas putusan Pengadilan Agama Kudus yang membuat Penggugat dan Tergugat I melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Dimana Tergugat I keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kudus karena rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa pembatalan hibah adalah rumah yang dulunya rumah kuno lalu dibangun saat didalam perkawinan oleh Tergugat I dari kerja keras sehingga menjadi rumah dengan dua lantai. Sedangkan Penggugat merasa keberatan

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1678.

⁶³ Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah Pasal 715

atas putusan Pengadilan Agama Kudus karena Penggugat merasa dalam ancaman dan paksaan.

Dilihat dari pengertian harta bersama artinya harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Benda berwujud dari harta bersama dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Pernyataan di atas terdapat dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Bab XII KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 juga menyatakan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, Mengenai pokok-pokok hukum harta bersama yang diatur dalam KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
 - 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami isteri) pasal 87
 - 2) Harta bersama menjadi hak bersama suami isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi pasal 86 ayat 2 KHI.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
 - 3) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c. Tanpa persetujuan bersama, suami isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan harta bersama pasal 92 KHI.
- d. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama pasal 93 ayat 2 KHI.
- e. Dalam perkawinan poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing isteri dalam pasal 95 KHI.
- f. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai):
 - 1) Harta bersama dibagi dua dan masing-masing mendapat setengah bagian dalam pasal 97 KHI

- 2) Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah dalam pasal 96 KHI
- 3) Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai suami isteri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi dalam pasal 95 KHI.⁶⁴

Hasil dari putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds dinyatakan batal, sehingga tanah dengan SHM. No 1482 yang berada di Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atas nama Penggugat dan Tergugat I ditetapkan sebagai harta bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat I harus membagi harta yang masing-masing mendapatkan setengahnya atau dapat dilelang dan hasilnya dapat dibagi yang masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat I mendapatkan setengahnya.

Dilihat dari pasal 715 KHES dan korelasinya dengan pengertian harta bersama dimana harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dan dalam peralihan harta bersama untuk hibah antara penggugat dan tergugat I atas persetujuan keduanya karena Penggugat juga mengakui bahwa Penggugat menyetujuinya.

Dengan pertimbangan bahwa pernyataan dari pasal 210 digunakan agar ahli waris tidak risau atas bagiannya, namun tergugat dan penggugat tidak memiliki ahliwaris. Adanya saksi atas pernyataan bahwa tergugat I ikut andil dalam renovasi bangunan diatas tanah sengketa dalam pernikahan yang menjadikan harta sengketa menjadi harta bersama dan tidak adanya saksi yang dapat memperkuat bahwa Penggugat dalam ancaman dan paksaan dan penggugatpun menyetujui dan mengakui hibah tersebut.

Dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah

⁶⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), Bab XIII Pasal 85-97, 85-88.

pihak dan akibat hukum dari peralihan harta bersama berupa hibah tanpa persetujuan salah satu pihak, maka perbuatan tersebut menjadi batal karena bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974.⁶⁵

Jika kedua belah pihak baik istri maupun suami tidak terdapat keterpaksaan dalam pemberian hibah satu sama lain karena didalam Islampun diperbolehkan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang membolehkan memberikan harta kepada sesama manusia baik saudara, anak yatim, orang miskin bahkan musafir. Tetapi hibah dapat dibatalkan jika adanya keterpaksaan salah satu pihak baik istri maupun suami dalam penghibahan tersebut.⁶⁶ Dilihat juga dalam pasal 87 KHI dimana harta pribadi jika tidak ada perjanjian lain didalamnya maka menjadi hak masing-masing pihak.

Dikarenakan Penggugat tidak puas akan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Penggugat melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung yang terdaftar dengan nomor perkara 658/K/Ag/2021 yang isi putusannya menyatakan hibah yang dilakukan Pengugat tidak sah Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, membatalkan akts hibah yang dibuat oleh Tergugat III yaitu Soegianto yang sebagai, dan Tergugat III diharuskan mengembalikan sertifikat SHM. No. 1482 yang atas nama Penggugat dan Tergugat I menjadi hanya atas nama Penggugat I.

Dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.⁶⁷

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁶ Santoso, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri*. (Semarang : Jurnal Penelitian, 2014, Vol. 8, No.2).

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688.

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan cacatnya suatu perikatan atau perjanjian apabila terdapat salah satu unsur : paksaan (*dwaling*), kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁶⁸

Jadi Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa hibah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I batal, dikarenakan hibah tersebut terdapat ketidak sesuaian dalam syarat hibah.

Dalam pertimbangan kasasi membatalkan putusan banding dikarenakan tidak adanya bukti bahwa adanya harta bersama dalam harta hibah antara Penggugat dan Tergugat I, pada saat hibah sudah berlangsung dan dengan adanya persetujuan atas Penggugat yang akan memberikan hibah dengan syarat agar Tergugat I tidak menikah lagi telah diingkari dengan adanya putusan Pengadilan dengan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Kds yaitu putusan perceraian yang secara tidak langsung Tergugat I tidak memenuhi syarat hibah.

Perlu diketahui dalam harta bersama antara suami istri terdapat harta bawaan yang menjadi hak dan kuasa dari setiap masing-masing pihak baik suami maupun istri, harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dapat dipisahkan yaitu :

- a. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami/istri sebelum perkawinan.
- b. Harta penghasilan adalah harta yang diperoleh baik sebelum ataupun sesudah suami/istri melakukan perkawinan.
- c. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh bersama-sama suami/istri didalam perkawinan.
- d. Hadiah perkawinan adalah harta yang diperoleh suami/istri pada saat terjadinya upacara perkawinan.⁶⁹

Dalam pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa harta istri menjadi kuasa istri dan begitu pula harta suami menjadi kuasa suami, harta bawaan suami

⁶⁸Verawati Nainggolan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Jual-Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur” (Jurnal Lex Suprema, Vol.2, No.1)

⁶⁹ Santoso, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri*. (Semarang : Jurnal Penelitian, 2014, Vol. 8, No.2).

maupun istri baik hadiah maupun warisan menjadi penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan perjanjian lain.⁷⁰

Dalam putusan kuasa membatalkan putusan banding dengan dasar tidak adanya bukti bahwa tergugat I ikut andil dalam memiliki harta bawaan dari istri. Seperti uraian diatas bahwa penguasaan barang bawaan masing-masing pihak merupakan penguasaan masing-masing sepanjang tidak terjadi perjanjian lain. Penggugat telah melakukan perjanjian lain atas harta bawaan yang telah dimilikinya dengan menghibahkan sebagian hartanya kepada Tergugat I dengan syarat Tergugat I tidak menikah kembali.

Dilihat dari apa yang dapat membatalkan hibah dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cacatnya suatu kesepakatan jika memenuhi salah satu unsur paksaan, penipuan, kekeliruan dan penyalahgunaan. Nyatanya dalam syarat yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I memenuhi salah satu unsur cacatnya kesepakatan yaitu penipuan atau tipu muslihat dengan bukti bahwa Tergugat telah menikah lagi penyalahgunaan dimana penggugat ingin mempertahankan rumah tangga agar Tergugat tidak menikah lagi namun tergugat menikah kembali. Jadi hibah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dinyatakan batal.

Dari putusan tingkat pertama hingga pada tahap kasasi memiliki putusan yang berbeda-beda dimana ketiga putusan tersebut juga memiliki tinjauan yuridis yang berbeda pula. Dalam tingkat pertama dan dalam tahap banding hakim memutuskan bahwa hibah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Pada tahap pertama hakim menyempurnakan syarat hibah dan menyesuaikan dengan hukum bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. sedangkan pada banding memutuskan untuk membagi harta menjadi harta bersama karena terbukti bahwa Tergugat memiliki andil dalam membangun harta sengketa pada saat perkawinan, sehingga hakim membagi menjadi masing-masing menadapat setengah dari harta sengketa . Namun

⁷⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), pasal 86 dan 87.

dalam putusan banding tersebut hakim tidak melihat bahwa harta yang dijadikan sengketa dalam kasus pembatalan akta hibah adalah harta bawaan dari Penggugat, yaitu harta yang dibawa atau yang diperoleh penggugat dari orang tua Penggugat. Harta bawaan tidak bisa jadi harta gono-gini atau harta bersama dikarenakan bukan harta dari hasil perkawinan. Dalam putusan kasasi hakim membatalkan hibah karena hakim meninjau bahwa hibah yang dilakukan adalah hibah bersyarat atau imbalan dan hakim juga meninjau bahwa Tergugat tidak memiliki bukti ikut memiliki harta bawaan yang menjadi sengketa dari pembatalan akta hibah.

